

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang juga menganut sistem desentralisasi, yang pemerintahan pusat akan menyerahkan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintahannya. era otonomi daerah yang telah berjalan di Indonesia sejak 2001 menuntut kemandirian perkembangan ekonomi daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 (Tang, 2023). Kebijakan otonomi daerah harus bisa menggali potensi pendapatan daerahnya dan meminimalkan ketergantungan bantuan dari Pemerintah Pusat (Nugraha & Jayusman, 2021). Menurut peraturan Perundang-undangan otonomi daerah tahun 2004, otonomi daerah memiliki manfaat untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pemerataan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang tertulis dalam buku Lincolin Arsyad yang berjudul Ekonomi Daerah edisi 5, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 2017).

Sebagai salah satu Kota Madya Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki banyak potensi penerimaan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan kewenangan terhadap pemerintah kota untuk menggali dan mengelola penerimaan pendanaan dalam


terlaksananya otonomi daerah, dalam penerimaan pendapatan daerah (Fadilla & Wafiroh, 2022). Perkembangan pembangunan yang terjadi di Kota Samarinda membuat pelaku usaha bersemangat untuk membuka usaha atau bisnis mereka di Kota Samarinda, karena memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi, yang tercatat dalam buku Statistik Kesejahteraan rakyat masyarakat Kota Samarinda total rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada tahun 2021, untuk jumlah makanan sehari-hari sebesar Rp610.024 (di luar pengeluaran untuk rokok) (Asmara & Insan, 2021).

Dua bisnis yang sedang besar-besaran berkembang di Kota Samarinda antara lain bisnis restoran dan bisnis hotel. Dari data yang disimpan Dinas Pariwisata Kota Samarinda sebagaimana dimuat di Laman Resmi Badan Statistik Kota Samarinda, untuk tahun 2016 ada 10 restoran, tahun 2017 dan 2018 ada 12 restoran, dan kemudian di tahun-tahun selanjutnya Kota Samarinda sendiri memiliki 174 (seratus tujuh puluh empat) rumah makan, dan 64 (enam puluh empat) di antaranya adalah restoran. Untuk hotel sendiri data yang di keluarkan di Laman Resmi Badan Statistik Kota Samarinda, Kota Samarinda sendiri memiliki 60 (enam puluh) hotel, 17 (tujuh belas) di antaranya hotel berbintang dan 43 (empat puluh tiga) di antaranya bukan hotel berbintang, dan berdasarkan nama-nama yang terdaftar di laman pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota ada 51 hotel yang tercatat berada di Kota Samarinda.

Banyaknya bisnis yang beredar di Kota Samarinda membangun spekulasi akan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui penarikan

pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan Negara-negara maju atau berkembang juga menerapkan hal ini dan menjadikannya sebagai tugas para pemerintah daerah di tiap-tiap negara dalam memainkan peran kunci sebagai penyedia layanan publik maupun layanan sosial (Belmonte-Martin et al., 2021).

Pada tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi sebuah musibah yang hampir mematikan seluruh perekonomian dunia, pada awal maret 2020 kasus virus corona mulai muncul pertama kali di Indonesia, hal ini sempat disusul dengan adanya *lockdown* yang menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, dengan maksud untuk mengurangi kegiatan agar terhindarnya kontak langsung antar masyarakat (Fadilla & Wafiroh, 2022), hal ini menyebabkan adanya perbedaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dapat dilihat dari diagram target perubahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dalam kurun waktu 2016 hingga 2022 :



Sumber data: BAPPEDA Kota Samarinda

Gambar 1.1

Diagram Target Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Dapat dilihat bahwa ada penurunan target yang cukup drastis pada tahun dimana terjadinya covid-19, ada perubahan pada target Pendapatan Asli daerah di tahun 2020. Dan jika dilihat berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 pasal 3 pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp2.251.827.044.000,- (dua triliun dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang direncanakan sebesar Rp.534.086.248.000,- (lima ratus tiga puluh empat milyar delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam perencanaan sebesar Rp.351.900.000.000,- (tiga ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah). Namun dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda untuk tahun 2022 terdapat selisih lebih yang membuat adanya penambahan pada target perubahan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Asli daerah Kota Samarinda, dan berikut anggaran yang telah ditetapkan dalam PERDA Kota Samarinda:

Tabel 1.1
Anggaran Dalam Peraturan Daerah

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Pajak Daerah
2016	Rp3.145.286.300.300	Rp472.952.661.500	Rp304.731.100.100
2017	Rp2.351.254.288.048	Rp524.681.347.809	Rp258.781.200.000
2018	Rp2.324.581.753.589	Rp527.691.743.902	Rp274.181.200.000
2019	Rp2.815.797.100.600	Rp462.390.433.700	Rp332.261.400.000
2020	Rp3.013.486.488.000	Rp516.438.240.000	Rp344.554.553.000
2021	Rp2.251.827.044.000	Rp534.086.248.000	Rp351.900.000.000
2022	Rp2.456.518.862.000	Rp534.888.451.000	Rp360.545.000.000

Sumber: <https://Bapenda.Samarindakota.go.id>, 2023

Adapun berdasarkan data yang tercatat dalam bagian pengelolaan Bapenda Kota Samarinda yang menunjukkan bahwa cenderung mengalami kenaikan, namun terdeteksi adanya penurunan dalam penerimaan pajak restoran maupun pajak hotel di tahun 2020, yang ditunjukkan pada tabel target perubahan:

Tabel 1.2
Target Pajak Restoran dan Pajak Hotel

Tahun Target	Pajak Restoran	Pajak Hotel
2016	Rp 41.000.000.000,00	Rp 24.000.000.000,00
2017	Rp 44.500.000.000,00	Rp 25.500.000.000,00
2018	Rp 52.500.000.000,00	Rp 26.000.000.000,00
2019	Rp 61.000.000.000,00	Rp 29.000.000.000,00
2020	Rp 24.400.000.000,00	Rp 18.000.000.000,00
2021	Rp 57.000.000.000,00	Rp 30.000.000.000,00
2022	Rp 82.000.000.000,00	Rp 35.000.000.000,00

Sumber data: BAPPEDA Kota Samarinda

Jika dilihat dari setiap tahun yang telah ditargetkan adanya pemenuhan target melalui realisasi dari penerimaan pajak restoran maupun pajak hotel yang kemudian akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah yang tersusun pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel

Tahun Realisasi	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Restoran	Pajak Hotel
2016	Rp391.478.411.832,07	Rp40.476.009.169,05	Rp25.956.142.645,74
2017	Rp517.499.223.222,34	Rp44.947.506.757,27	Rp25.757.001.372,80
2018	Rp499.229.231.885,96	Rp57.135.686.655,37	Rp28.885.614.583,48
2019	Rp560.679.282.249,81	Rp70.734.847.010,81	Rp34.099.668.350,09
2020	Rp485.143.157.813,33	Rp48.043.359.230,12	Rp22.268.183.477,27
2021	Rp594.801.655.082,71	Rp61.204.829.537,17	Rp34.412.719.076,83
2022	Rp747.206.088.293,18	Rp89.892.052.940,22	Rp46.256.155.521,31

Sumber: Data Diolah 2023

Dalam penerimaannya pajak restoran dan pajak hotel akan masuk kedalam hasil pajak daerah, yang kemudian termasuk dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah, kemudian diubah menjadi Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pajak yang diberikan oleh penduduk kepada pemerintah daerah, ini akan digunakan untuk kepentingan Pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah itu sendiri (Yunita & Yuliandi, 2021). Dalam keberlangsungan penerimaannya telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, untuk memperkuat kemampuan keuangan pembangunan mereka. Kota Samarinda berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah salah satunya pajak restoran dan pajak hotel, secara yang tercatat dalam buku

Statistik Kesejahteraan Rakyat total rata-rata pengeluaran per kapita sebulan masyarakat untuk tahun 2021 Pajak, Pungutan, dan Asuransi sebesar Rp70.911 per bulan (Asmara & Insan, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Ishak (2019) menyatakan bahwa Pajak Restoran kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung pada tahun 2014-2018, namun secara simultan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). melalui penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Andayani (2022) mendapati bahwa pajak hotel dan pajak restoran memberi sumbangan yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya pada tahun 2016-2019, dapat diartikan bahwa pajak hotel dan pajak restoran memiliki persentase kontribusi yang masih sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. Fadilla & Wafiroh (2022) meneliti pada 3 bulan saat terjadinya masa pandemi covid-19 yaitu pada bulan April-mei-juni 2020 dan juga 3 bulan saat telah ditetapkan masa *new normal* pada bulan April-mei-juni 2021, mendapati bahwa Pajak hotel dan restoran termasuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang pada tahun 2020-2021, dapat diartikan bahwa pajak hotel dan restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam studi yang dilakukan Suryanata (2020) terhadap Cafe dan Resto Yen's Delight di Kota Samarinda mendapati bahwa jika hanya 1 (satu) restoran saja tentu hasil penelitian akan menunjukkan hasil kurang

berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda pada tahun 2017-2019, tetapi kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi indikator utama dalam penerimaan pajak yang kemudian akan disalurkan sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. Masih penelitian yang dilakukan di Kota Samarinda, Isnawati (2017) mendapati bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Samarinda pada tahun 2009-2015 masuk dalam kriteria sangat kurang.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya memperkuat untuk dilakukannya penelitian ini, dengan mengambil objek penelitian pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada Penerimaan Pajak Daerah dengan variabel yang diambil adalah Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) Kota Samarinda sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda, dengan menghitung kontribusi pada pajak restoran dan pajak hotel yang kemudian akan mengamati efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjalan dalam wilayah pemerintahan Kota Samarinda telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, mendorong untuk dilakukannya penelitian ini dengan judul: Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda, yang dilakukan di BAPPEDA Kota Samarinda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian di atas, inti utama sekaligus masalah utama yang akan dibahas adalah Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari permasalahan di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda?
2. Apakah Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda?
3. Apakah Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda
3. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel secara simultan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam terlaksana penelitian ini antara lain:

1. **Manfaat Teori**

Penulisan ini dapat menjadi pembuka wawasan bagi para peneliti lain, dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah terutama pada Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel.

2. **Manfaat Praktis**

Dalam penulisan ini dapat menunjukkan adanya gambaran keterkaitan antara Pajak Restoran dan Pajak Hotel yang dalam penerimaannya tergolong dalam Pendapatan Asli Daerah.

3. **Manfaat Kebijakan**

Penulisan ini dapat menjadi masukan mengenai sistem ekonomi yang terjadi, dan hasil penelitian agar dapat dianalisis untuk keberlangsungan pada periode selanjutnya agar kemajuan ekonomi daerah dapat ditingkatkan, dan adanya penerimaan pendapatan asli daerah yang efektif,